



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan pemeriksaan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, NIK: 1113025611030001, tempat tanggal lahir: xxxx, 16 November 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES, xxxx, domisi elektronik mutiararamadani010188@gmail.com, Hp. 082246147302, Penggugat;
melawan

M. XXXXXXXXXXXX BIN KXXXXXXXXXXXX, NIK: 111050901000001, tempat tanggal lahir: Pepelah, 09 Januari 2000, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES, Aceh; Tergugat;

Mahkamah Syari'ah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx, Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj, pada tanggal yang sama, mengajukan gugatan cerai, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Blangkejeren, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, namun hingga

Halaman 1 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena Penggugat belum cukup umur pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxx yang diwakilahkan kepada Paman Kandung dari ayah Penggugat yang bernama Kali serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx dengan mas kawin berupa emas sebanyak 1 (satu) mayam dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di Kampung Pepalah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx selama 2 (dua) tahun sekaligus tempat kediaman bersama dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx bin M. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bemem Buntul Pegayon, 20 Oktober 2021, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama 3 (tiga) tahun. Sejak awal tahun 2024 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan:

- Tergugat sering curiga kepada Penggugat berselingkuh dan tidak percaya kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana narkoba, dan sudah diputuskan bersalah oleh

Halaman 2 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri IdI, saat ini ditahan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Banda xxxx. Hingga akhirnya pada bulan Agustus Tergugat telah mentalak Penggugat dan telah memberitahu orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah mentalak Penggugat;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya hidup yang ditaksir perbulan secara keseluruhan kebutuhan anak sejumlah Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

10. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama \pm 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya termasuk nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx cq Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2020 di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx;
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxxxxxx bin M. xxxxxxxxxxx, lahir tanggal 20 Oktober

Halaman 3 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

e. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

f. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan Surat Tercatat untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara *inpersoon* telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

Halaman 4 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 11130256111030001 an xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx, tanggal 25 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 1113-LT-22022024-0003, tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor 140/196 TM/2024, tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pengulu Kampung xxxx, Kecamatan Blangkejeren. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1113051012200001, tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-4;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan sebagai ayah kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri menikah pada 10 Maret 2020, di KABUPATEN GAYO LUES dan Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi sendiri.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Amirudin dan Xxxxxxxxxx.
- Bahwa Amirudin dan Xxxxxxxxxx beragama Islam, laki-laki, dewasa dan memiliki akal yang sehat serta tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa disamping dua saksi yang ditunjuk tersebut, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dihadiri oleh beberapa orang laki-laki dewasa lain.
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa mas seberat 1 (satu) mayam, dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki suami lain selain Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak memiliki istri lain selain Penggugat.
- Bahwa penyebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat adalah karena Usia Penggugat belum mencapai 18 tahun, sementara KUA tidak mau mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa itsbat nikah Penggugat dan Tergugat dimaksudkan untuk bercerai.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh dan jika bertengkar Tergugat suka berucap kasar dan saat ini Tergugat dipenjara akibat menjadi kurir ganja;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telfon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2022;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri dan sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, hubungan sebagai Kakak Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, menikah pada 10 Maret 2020, di xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan secara sirri tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama.

Halaman 7 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan tata cara Islam.
- Bahwa wali nikah Penggugat saat pernikahan dilangsungkan adalah XXXXXXXXXX yang merupakan ayah kandung.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Amirudin dan Saksi sendiri.
- Bahwa Amirudin dan Saksi beragama Islam, laki-laki, dewasa dan memiliki akal yang sehat serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa selain dua saksi tersebut, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dihadiri oleh banyak warga dan keluarga lainnya.
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa mas seberat 1 (satu) mayam, dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki suami lain selain Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak memiliki istri lain selain Penggugat.
- Bahwa itsbat nikah Penggugat dan Tergugat yang diajukan Penggugat ini adalah dalam rangka perceraian.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat adalah karena Usia Penggugat belum mencapai 18 tahun, sementara KUA tidak mau mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX.

Halaman 8 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2024 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh dan jika bertengkar Tergugat suka berucap kasar dan saat ini Tergugat dipenjara akibat menjadi kurir ganja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2022 dan tidak pernah lagi berkumpul bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa, Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada Saksi-Saksi, namun Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang dikumulasi dengan Pengesahan Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 10 Maret 2020, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas kelslaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan tersebut yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx (*Vide* P.1) dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka

Halaman 10 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah
xxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa Pemanggilan Penggugat telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 angka (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 17 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jis* Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan

Halaman 11 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

و عن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan adalah bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 10 Maret 2020, namun perkawinannya tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut. Namun, dalam perjalanannya sejak awal 2024 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh dan jika bertengkar Tergugat suka berucap kasar dan saat ini Tergugat dipenjara akibat menjadi kurir ganja. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan lahir dan batin, meski pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi pengesahan nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti permohonan Pengesahan Nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal oleh Tergugat;

Halaman 13 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapan Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi- saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **bukti P.1 dan P.2** merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. ternyata identitas Penggugat yang tertera dalam dokumen kependudukan sesuai dengan permohonan Penggugat. Dengan demikian Penggugat merupakan *persona standi in iudicio*, sehingga memiliki kewenangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta kelahiran, sehingga terbukti bahwa xxxxxxxxxx adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat yang diterbitkan oleh pengulu yang menerangkan pelaksanaan oleh pernikahan sirri yang dilakukan oleh Para Pemohon. Menurut Hakim, terkait bukti perkawinan, hanya Kantor Urusan Agama yang berwenang menerbitkan berupa kutipan akta nikah, duplikat akta nikah dan surat keterangan atau lain sebagainya yang menunjukkan adanya perkawinan yang dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah atau pernikahan tidak tercatat yang telah ditetapkan oleh pengadilan Agama, sementara pengulu atau kepala desa tidak memiliki kepentingan untuk itu. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 H.I.R. yang menyebutkan bahwa “ *Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut*

Halaman 14 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja ; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut“, bukti P.3 bukanlah akta yang sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 Maret 2020, di KABUPATEN GAYO LUES.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan secara sirri tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan tata cara Islam.
- Bahwa wali nikah Penggugat saat pernikahan dilangsungkan adalah Xxxxxxxx yang merupakan ayah kandung.

Halaman 15 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Amirudin dan XXXXXXXXXX.
- Bahwa Amirudin dan XXXXXXXXXX beragama Islam, laki-laki, dewasa dan memiliki akal yang sehat serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa selain dua saksi tersebut, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dihadiri oleh banyak warga dan keluarga lainnya.
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa emas seberat 1 (satu) mayam, dibayar tunai, dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki suami lain selain Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak memiliki istri selain Penggugat.
- Bahwa penyebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat adalah karena Usia Penggugat belum mencapai 18 tahun, sementara KUA tidak mau mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa itsbat nikah Penggugat dan Tergugat dimaksudkan untuk perceraian.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh dan jika bertengkar Tergugat suka berucap kasar dan saat ini Tergugat dipenjara akibat menjadi kurir ganja;

Halaman 16 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2022;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri dan juga sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Tentang Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang menyebutkan bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak melakukan pernikahan secara tercatat adalah karena saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat masih berusia 18 tahun, terhadap fakta tersebut, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa "kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan". (H. Andi Syamsu Alam

Halaman 17 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa karena usia Penggugat belum **mencapai 19 tahun** sebagai alasan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pernikahan tidak tercatat di kantor Urusan Agama, menurut Hakim bukanlah menjadi alasan yang tepat dan faktor darurat, melainkan karena Penggugat dan Tergugat hanya ingin memudah-mudahkan urusan saja, bahkan memiliki l'tikad buruk. Padahal belum mencapai usia 19 tahun bukanlah menjadi penghalang Penggugat dan Tergugat untuk menikah. Jika Penggugat dan Tergugat memiliki iktikad yang baik, Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat tidak beralasan.

Menimbang, bahwa *maqasidhus syari'ah* dari perkawinan adalah agar manusia dapat hidup damai penuh dengan kasih sayang satu dengan yang lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanya pemenuhan kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan. Sehingga dengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan kotor yang bisa menimbulkan kejahatan dan kerusakan. Keturunan yang diharapkan oleh syari'ah adalah keturunan yang dapat menjalankan aturan-arturan Allah yang berupa perintah dan larangan. Sebab terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kemaslahatan dan kedamaian dalam dunia ini, sedangkan dengan tidak terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kerusakan dan kemandlaratan dalam dunia ini. Seorang pria mempunyai naluri seks yang lebih dibandingkan dengan wanita, oleh karena itu Allah membolehkan seorang pria untuk beristri lebih dari satu orang istri sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 3. Dengan naluri biologis seorang pria boleh menikahi wanita kapan saja ia mau dan dimana saja ia kehendaki, selama istri itu tidak melebihi empat orang, dengan naluri biologisnya pula seorang pria akan berbohong bahwa ia belum beristri, atau sudah beristri tetapi belum melebihi dari empat istri. Oleh karena itu tujuan syari'ah tidak akan tercapai jika tidak ada keterlibatan pihak lain yang berupa lembaga yang telah diberi wewenang oleh

Halaman 18 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara untuk menanganinya. Dengan lembaga tersebut perkawinan seorang pria dengan seorang wanita akan tercatat rapi, sehingga tidak ada lagi penipuan dan kebohongan dalam perkawinan, yang kesemuanya itu akan merugikan pihak wanita, atau mungkin juga sang pria.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan. Kebutuhan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...".

Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual-beli, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual-beli saja yang tidak sekuat akad perkawinan al Quran memerintahkan untuk mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak atau janji yang kuat atau dalam bahasa al Qur'an dikenal dengan ميثاقا غليظا, hal ini bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami-istri, ibu-anak dan bapak-anak, yang bertujuan untuk mengambil manfaat dan memiliki. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakraalan nilai tersebut, pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Quran memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan,

Halaman 19 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, al-Quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu, akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang menggangukannya, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa " Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi "Agar terjxxxxxxxxx ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat, sedangkan ayat (2) berbunyi "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah". Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini menurut Hakim berarti wajib, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginself*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh

Halaman 20 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjxxxxxxx adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jxxxxxxxan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jxxxxxxxan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat dihindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan, namun perkawinan tersebut tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 membuka peluang bagi perkawinan yang tidak tercatat tersebut dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. (b) Hilangnya Akta Nikah. (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan. (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya permohonan pengesahan nikah.

Halaman 21 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat yang terpenuhi merupakan keharusan bagi dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisannya berjudul "Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif yang disampaikan dalam Rakernas Perdata Agama menyatakan bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau di itsbatkan juga oleh pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya Undang-Undang ini menjadi terabaikan.
- Tujuan Normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan.
- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
- Akan mudah dijumpai perkawinan di bawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja disbanding unsure tatacara pencatatan Perkawinan, yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang kan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang ketidakpastian nasib wanita (isteri) yang menurut amanat Undang-undang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi.

- Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa Tahkim dan Muhakam dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekuensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan.
- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Menimbang, bahwa putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diungkap di atas nyatalah bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dimasa untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama sangat mudah untuk dilakukan, dan juga dilaksanakan di wilayah yang akses untuk menuju Kantor Urusan Agama relatif mudah. Penggugat dan Tergugat juga melangsungkan pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan

Halaman 23 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, namun Penggugat dan Tergugat tetap melangsungkan pernikahannya tersebut dengan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang logis dan faktor darurat.

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Hakim adalah sikap menganggap enteng atau memudah-mudahkan kewajiban pencatatan nikah. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, usia Penggugat II belum mencapai 19 tahun, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*". Namun Penggugat dan Tergugat tidak menempuh jalur sebagaimana yang ditawarkan ketentuan di atas.

Halaman 24 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Penjasannya, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Panitera Mahkamah Agung RI. Menjelaskan bahwa “Syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan”. Dengan demikian berdasarkan fatwa hukum tersebut, Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas nyatalah bahwa permohonan pengesahan nikah Penggugat tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan juga akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya harus untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Penggugat, maka jika Penggugat dan Tergugat ingin tetap meneruskan hubungan rumahtangganya, maka Penggugat dan Tergugat harus melakukan akad nikah baru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari ditolaknya permohonan pengesahan nikah Penggugat tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki ikatan perkawinan lagi, sehingga orang yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah, menurut Islam dilarang melakukan hubungan selayaknya suami istri.

Halaman 25 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Cerai, Hak Asuh Dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa alasan hukum gugatan cerai adalah adanya ikatan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat yang diajukan Penggugat telah ditolak. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat harus dinyatakan tidak memiliki alasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya gugatan Penggugat mengenai hak asuh dan nafkah anak. Oleh karena perkara pokok dalam perkara *a quo* di tolak, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat pada petitum kedua;
3. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum ketiga, keempat dan kelima tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijke verklaard*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syari'ah xxxxxxxxxxxx pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 26 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum melalui Aplikasi Ecourt pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Gunawan, S.H.I.
Panitera Pengganti

Seri Bunge, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	42.500,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	162.500,00

(seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 27 dari 27 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)